



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 3 Seri A );
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 4 Seri C);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 10 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 2 Seri A);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, **menyetorkan**, menatausahakan, membayarkan dan **mempertanggungjawabkan** keuangan Desa dalam rangka **pelaksanaan** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat DDM adalah pembagian Dana Desa secara merata setiap Desa.
11. Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat DDP adalah pembagian Dana Desa yang diterima oleh Desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II BESARAN DANA DESA

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 3

(1) Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Dana Desa} = \text{DDM} + \text{DDP}$$

(2) Rumusan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.  $\text{DDM} = \text{Alokasi Dasar per Desa (Rp. 565.640.000,00)} \times 378 \text{ Desa.}$

b.  $\text{DDP} = (\text{Dana Desa} - \text{DDM}) \times [(0,25 \times \text{Jumlah Penduduk}) + (0,35 \times \text{Angka Kemiskinan}) + (0,10 \times \text{Luas Wilayah}) + (0,30 \times \text{Indeks Kesulitan Geografis})].$

(3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 4

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Desa Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APB Desa Tahun Anggaran 2016 paling lambat bulan Maret Tahun 2016; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester akhir tahun.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2016.

#### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 5

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

##### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kesatu  
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 7

- (1) Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi:
  - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

### Pasal 8

Dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

### Bagian Kedua

#### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

### Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bentuk bantuan hukum bagi masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 10

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh Menteri yang mengurus urusan pemerintahan dibidang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seluruh desa, bersamaan dengan penjelasan tentang indikatif atau pagu Dana Desa, Alokasi dana Desa dan informasi lain terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah desa.

#### Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, dalam Lampiran II dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun 2016;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 2017.

**Pasal 16**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran 2016 sebesar SiLPA Dana Desa dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun 2015.
- (4) Bupati memotong Dana Desa tahun anggaran 2017 sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran 2016 dalam hal pada tahun anggaran 2016 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**BAB VI****PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 17**

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

**Pasal 18**

- (1) Dalam menjalankan pendampingan dan fasilitasi, dibentuk Tim pembinaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Desa.

- (2) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan sosialisasi, pendampingan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan serta penanganan pengaduan.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 20

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Februari 2016

**BUPATI MALANG,**

ttd.

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 29 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG**

ttd.

**ABDUL MALIK**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2016 Nomor 4 Seri A

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR           TAHUN 2016  
 TENTANG  
 BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

**BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>BESARAN DANA DESA PER DESA (RP)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Donomulyo	1 Tulungrejo	661.372.000
		2 Banjarejo	693.036.000
		3 Kedungsalam	719.382.000
		4 Tlogosari	630.438.000
		5 Tempursari	632.171.000
		6 Donomulyo	694.202.000
		7 Purworejo	650.778.000
		8 Sumberoto	690.071.000
		9 Mentaraman	669.665.000
		10 Purwodadi	649.014.000
2	Pagak	11 Sumbermanjing Kulon	646.902.000
		12 Pandanrejo	636.414.000
		13 Sumberkerto	651.063.000
		14 Sempol	655.446.000
		15 Pagak	671.705.000
		16 Tlogorejo	640.429.000
		17 Gampingan	630.205.000
		18 Sumberejo	646.204.000
3	Bantur	19 Wonokerto	637.559.000
		20 Rejosari	636.795.000
		21 Bantur	697.319.000
		22 Wonorejo	609.022.000
		23 Srigonco	646.313.000
		24 Sumberbening	683.568.000
		25 Bandungrejo	723.233.000
		26 Pringgondani	684.269.000
		27 Rejoyoso	654.976.000
		28 Karang Sari	656.968.000
4	Sumbermanjing Wetan	29 Tambakasri	674.339.000
		30 Tegalrejo	648.127.000
		31 Sekarbanyu	628.440.000
		32 Klepu	674.837.000
		33 Ringinkembar	664.098.000
		34 Kedungbanteng	681.446.000
		35 Sitarjo	668.360.000
		36 Sumberagung	677.235.000

1	2	3	4
		37 Argotirto	659.000.000
		38 Harjokuncaran	666.414.000
		39 Sumbermanjing Wetan	613.995.000
		40 Ringinsari	635.699.000
		41 Druju	667.498.000
		42 Tambakrejo	672.212.000
		43 Sidoasri	682.015.000
5	Dampit	44 Sukodono	690.439.000
		45 Sumbersuko	666.857.000
		46 Srimulyo	727.293.000
		47 Baturetno	645.568.000
		48 Bumirejo	686.195.000
		49 Amadanom	656.648.000
		50 Pamotan	737.036.000
		51 Majangtengah	699.005.000
		52 Rembun	629.263.000
		53 Pojok	607.212.000
6	Ampelgading	54 Jambangan	669.629.000
		55 Tamansari	617.664.000
		56 Lebakharjo	673.148.000
		57 Wirotaman	634.090.000
		58 Tamansari	623.469.000
		59 Tirtomarto	620.551.000
		60 Purwoharjo	619.151.000
		61 Sidorenggo	646.455.000
		62 Tirtomoyo	652.241.000
		63 Argoyuwono	634.313.000
		64 Mulyoasri	649.999.000
		65 Tawangagung	619.127.000
		66 Simojayan	631.963.000
		67 Sonowangi	638.168.000
7	Poncokusumo	68 Dawuhan	678.633.000
		69 Sumberejo	698.844.000
		70 Pandansari	722.331.000
		71 Ngadireso	643.844.000
		72 Wonorejo	638.214.000
		73 Karangnongko	690.659.000
		74 Karanganyar	655.849.000
		75 Jambesari	659.541.000
		76 Ngebruk	630.568.000
		77 Pajaran	642.968.000
		78 Argosuko	635.386.000
		79 Wonomulyo	640.989.000
		80 Belung	650.525.000
		81 Wringinanom	648.067.000
		82 Poncokusumo	655.661.000

1	2	3	4
		83 Gubugklakah	641.485.000
		84 Ngadas	633.361.000
8	Wajak	85 Sumberputih	663.356.000
		86 Wonoayu	619.916.000
		87 Bambang	683.470.000
		88 Bringin	628.579.000
		89 Dadapan	665.376.000
		90 Patokpici	639.569.000
		91 Blayu	666.419.000
		92 Codo	666.817.000
		93 Sukolilo	657.586.000
		94 Kidangbang	646.430.000
		95 Sukoanyar	667.326.000
		96 Wajak	713.542.000
9	Turen	97 Ngembal	677.377.000
		98 Tawangrejeni	632.720.000
		99 Kemulan	625.071.000
		100 Sawahan	645.575.000
		101 Undaan	622.300.000
		102 Gedog Kulon	611.125.000
		103 Gedog Wetan	634.999.000
		104 Talok	638.034.000
		105 Tanggung	653.463.000
		106 Jeru	636.380.000
		107 Pagedangan	668.106.000
		108 Sanankerto	629.049.000
		109 Sananrejo	647.667.000
		110 Kedok	640.098.000
		111 Talangsuko	650.233.000
		112 Tumpukrenteng	635.454.000
10	Gondanglegi	113 Putat Kidul	622.048.000
		114 Gondanglegi Kulon	649.376.000
		115 Sukosari	607.712.000
		116 Gondanglegi Wetan	653.268.000
		117 Sukorejo	630.478.000
		118 Bulupitu	634.851.000
		119 Panggungrejo	616.340.000
		120 Ganjaran	671.695.000
		121 Putat Lor	642.667.000
		122 Urek-urek	659.815.000
		123 Ketawang	616.773.000
		124 Putukrejo	639.028.000
		125 Sumberjaya	622.531.000
		126 Sepanjang	708.061.000
11	Kalipare	127 Putukrejo	626.996.000
		128 Kalipare	686.075.000

1	2	3	4
		129 Sumberpetung	648.279.000
		130 Sukowilangun	633.964.000
		131 Tumpakrejo	630.476.000
		132 Arjosari	656.706.000
		133 Kalirejo	621.571.000
		134 Arjowilangun	703.891.000
		135 Kaliasri	628.005.000
12	Sumberpucung	136 Ternyang	640.003.000
		137 Senggreng	660.962.000
		138 Sambigede	652.278.000
		139 Ngebrug	661.527.000
		140 Jatiguwi	655.927.000
		141 Sumberpucung	669.926.000
		142 Karangates	664.223.000
13	Kepanjen	143 Kemiri	636.476.000
		144 Sengguruh	610.460.000
		145 Mangunrejo	632.824.000
		146 Jenggolo	624.954.000
		147 Kedungpedaringan	613.848.000
		148 Tegalsari	623.730.000
		149 Panggungrejo	621.936.000
		150 Talangagung	627.858.000
		151 Dilem	621.223.000
		152 Sukoraharjo	636.025.000
		153 Curungrejo	621.806.000
		154 Jatirejoso	614.335.000
		155 Ngadilangkung	624.836.000
		156 Mojosari	630.707.000
14	Bululawang	157 Sudimoro	644.981.000
		158 Kasri	624.439.000
		159 Bakalan	638.631.000
		160 Kreet	628.740.000
		161 Gading	646.920.000
		162 Sukonolo	622.842.000
		163 Lumbang Sari	618.921.000
		164 Wandanpuro	650.054.000
		165 Sempalwadak	607.368.000
		166 Bululawang	609.978.000
		167 Kreet Senggrong	632.743.000
		168 Kuwolu	626.537.000
		169 Kasembon	622.556.000
		170 Pringu	640.219.000
15	Tajinan	171 Gunungsari	628.193.000
		172 Gunungronggo	659.589.000
		173 Purwosekar	660.956.000
		174 Ngawonggo	631.630.000

1	2	3	4
		175 Pandanmulyo	659.540.000
		176 Jatisari	632.373.000
		177 Tajinan	619.799.000
		178 Randugading	632.766.000
		179 Jambearjo	620.007.000
		180 Tangkilsari	622.746.000
		181 Sumbersuko	640.878.000
		182 Tambakasri	613.016.000
16	Tumpang	183 Ngingit	652.078.000
		184 Kidal	676.566.000
		185 Kambingan	637.774.000
		186 Pandanajeng	638.110.000
		187 Pulungdowo	719.634.000
		188 Bokor	625.861.000
		189 Slamet	666.471.000
		190 Wringinsongo	657.947.000
		191 Jeru	670.994.000
		192 Malangsono	607.689.000
		193 Tumpang	665.535.000
		194 Tulusbesar	698.921.000
		195 Duwet	687.574.000
		196 Benjor	628.501.000
		197 Duwet Krajan	647.860.000
17	Jabung	198 Taji	624.381.000
		199 Ngadirejo	634.767.000
		200 Kenongo	643.697.000
		201 Sidorejo	643.989.000
		202 Sukopuro	654.917.000
		203 Pandansari Lor	672.032.000
		204 Sidomulyo	674.540.000
		205 Gadingkembar	647.527.000
		206 Argosari	662.580.000
		207 Kemantren	650.534.000
		208 Sukolilo	645.328.000
		209 Gunungjati	644.370.000
		210 Jabung	677.406.000
		211 Slamparejo	650.418.000
		212 Kemiri	685.549.000
18	Pakis	213 Kedungrejo	647.406.000
		214 Banjarejo	666.043.000
		215 Pucangsongo	627.795.000
		216 Sukoanyar	645.809.000
		217 Sumberpasir	652.257.000
		218 Pakiskembar	650.265.000
		219 Sumberkradenan	660.854.000
		220 Ampeldento	624.257.000

1	2	3	4
		221 Sekarpuro	632.847.000
		222 Mangliawan	662.396.000
		223 Tirtomoyo	674.737.000
		224 Saptorenggo	642.095.000
		225 Asrikaton	649.501.000
		226 Bunut Wetan	658.982.000
		227 Pakisjajar	661.274.000
19	Pakisaji	228 Permanu	633.924.000
		229 Karangpandan	615.276.000
		230 Glanggang	628.044.000
		231 Wonokerso	617.272.000
		232 Karangduren	626.991.000
		233 Sutojayan	633.450.000
		234 Pakisaji	619.717.000
		235 Jatisari	635.027.000
		236 Wadung	649.039.000
		237 Genengan	631.275.000
		238 Kendalpayak	625.539.000
		239 Kebonagung	667.134.000
20	Ngajum	240 Ngajum	685.010.000
		241 Palaan	621.564.000
		242 Ngasem	710.786.000
		243 Banjarsari	632.143.000
		244 Kranggan	649.823.000
		245 Kesamben	621.802.000
		246 Babadan	686.647.000
		247 Balesari	695.756.000
		248 Maguan	634.643.000
21	Wagir	249 Sumpersuko	679.172.000
		250 Mendalanwangi	661.230.000
		251 Sitirejo	649.788.000
		252 Parangargo	617.938.000
		253 Gondowangi	650.925.000
		254 Pandanrejo	623.877.000
		255 Petungsewu	630.965.000
		256 Sukodadi	625.083.000
		257 Sidorahayu	655.774.000
		258 Jedong	635.672.000
		259 Dalisodo	655.418.000
		260 Pandanlandung	636.064.000
22	Dau	261 Kucur	650.042.000
		262 Kalisongo	635.305.000
		263 Karangwidoro	614.552.000
		264 Petungsewu	608.431.000
		265 Selorejo	623.059.000
		266 Tegalweru	610.416.000

1	2	3	4
		267 Landungsari	625.641.000
		268 Mulyoagung	633.640.000
		269 Gadingkulon	641.696.000
		270 Sumbersekar	618.434.000
23	Karangploso	271 Tegalgondo	635.429.000
		272 Kepuharjo	612.220.000
		273 Ngenep	695.510.000
		274 Ngijo	681.187.000
		275 Ampeldento	621.773.000
		276 Girimoyo	608.094.000
		277 Bocek	687.680.000
		278 Donowarih	665.695.000
		279 Tawangargo	706.997.000
24	Singosari	280 Wonorejo	688.955.000
		281 Dengkol	656.706.000
		282 Baturetno	644.147.000
		283 Watugede	630.302.000
		284 Banjararum	663.701.000
		285 Tunjungtirto	650.402.000
		286 Lang-lang	630.383.000
		287 Purwoasri	629.154.000
		288 Klampok	671.622.000
		289 Gunungrejo	663.196.000
		290 Toyomarto	673.784.000
		291 Ardimulyo	632.883.000
		292 Tamanharjo	623.335.000
		293 Randuangung	654.106.000
25	Lawang	294 Sidoluhur	671.206.000
		295 Srigading	668.793.000
		296 Sidodadi	636.256.000
		297 Bedali	668.211.000
		298 Mulyoarjo	632.171.000
		299 Sumbergepoh	639.814.000
		300 Sumberporong	615.527.000
		301 Turirejo	653.325.000
		302 Ketindan	638.159.000
		303 Wonorejo	651.965.000
26	Pujon	304 Bendosari	651.720.000
		305 Sukomulyo	763.014.000
		306 Pujon Kidul	652.728.000
		307 Pandesari	681.865.000
		308 Pujon Lor	690.562.000
		309 Ngroto	647.018.000
		310 Ngabab	675.250.000
		311 Tawangsari	691.760.000
		312 Madiredo	727.980.000

1	2	3	4			
27	Ngantang	313	Wiyurejo	677.416.000		
		314	Pagersari	653.035.000		
		315	Sidodadi	653.654.000		
		316	Banjarejo	664.617.000		
		317	Purworejo	653.673.000		
		318	Ngantru	655.264.000		
		319	Banturejo	616.380.000		
		320	Pandansari	671.162.000		
		321	Mulyorejo	626.258.000		
		322	Sumberagung	629.207.000		
		323	Kaumrejo	620.611.000		
		28	Kasembon	324	Tulungrejo	659.354.000
				325	Waturejo	626.942.000
326	Jombok			643.928.000		
327	Pondokagung			677.818.000		
328	Bayem			705.544.000		
329	Pait			713.311.000		
330	Wonoagung			637.338.000		
331	Kasembon			629.636.000		
332	Sukosari			650.077.000		
29	Gedangan			333	Sidodadi	695.827.000
		334	Gajahrejo	674.932.000		
		335	Sindurejo	701.520.000		
		336	Gedangan	674.293.000		
		337	Segaran	656.978.000		
		338	Sumberejo	653.498.000		
		339	Tumpakrejo	690.302.000		
		340	Girimulyo	662.413.000		
30	Tirtoyudo	341	Pujiharjo	672.284.000		
		342	Sumbertangkil	655.682.000		
		343	Kepatihan	674.144.000		
		344	Jogomulyan	641.086.000		
		345	Tlogosari	604.377.000		
		346	Tirtoyudo	630.437.000		
		347	Sukorejo	624.790.000		
		348	Ampelgading	652.717.000		
		349	Tamankuncaran	652.932.000		
		31	Kromengan	350	Gadungsari	621.756.000
351	Wonoagung			629.461.000		
352	Tamansatriyan			665.930.000		
353	Purwodadi			641.001.000		
354	Slorok			615.462.000		
355	Jatikerto			636.910.000		
356	Ngadirejo			619.893.000		
357	Kromengan			641.779.000		
358	Peniwen			616.835.000		

1	2	3		4
		359	Jambuwer	621.708.000
		360	Karangrejo	630.459.000
32	Wonosari	361	Kluwut	634.371.000
		362	Plandi	625.203.000
		363	Plaosan	668.861.000
		364	Kebobang	675.651.000
		365	Sumbertempur	631.345.000
		366	Sumberdem	639.342.000
		367	Wonosari	645.172.000
		368	Bangelan	633.079.000
33	Pagelaran	369	Clumprit	635.353.000
		370	Suwaru	603.833.000
		371	Kademangan	678.282.000
		372	Balearjo	628.857.000
		373	Kanigoro	704.177.000
		374	Brongkal	699.501.000
		375	Pagelaran	645.654.000
		376	Banjarejo	649.770.000
		377	Karangsuko	633.456.000
		378	Sidorejo	638.609.000
<b>Jumlah</b>				245.547.356.000

**BUPATI MALANG,**

ttd.

**H. RENDRA KRESNA**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR       TAHUN 2016  
 TENTANG  
 BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016  
 MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA

**1. TIPOLOGI DESA PESISIR, MINA-WISATA, MAJU**

Kecamatan    : .....

Desa            : .....

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
1	2	3
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai.</li> <li>- Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai.</li> <li>- Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.</li> </ul>

1	2	3
	2. Rehabilitasi Pemeliharaan jogging-path track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur.</li> <li>- Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.</li> </ul>
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1. Pembangunan penambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan.</li> <li>Menyiapkan unit untuk penanganan darurat</li> </ul>
	2. Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan kenyamanan fasilitas publik.</li> <li>Mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan Buang Air Besar sembarang.</li> </ul>
	3. Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>).</li> </ul>
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Membangun amphitheater di ruang publik pantai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.</li> </ul>

1	2	3
	2. Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut.</li> </ul>
	3. Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata.</li> <li>- Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga.</li> </ul>
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. Membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/ <i>seareef</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan.</li> <li>- Tempat konservasi dan fasilitas paket wisata.</li> <li>- Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus Pendapatan Asli Desa.</li> </ul>
	2. Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan.</li> <li>- Meningkatkan pelayanan wisata memancing.</li> <li>- Mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Desa.</li> </ul>

1	2	3
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan terumbu karang.</li> <li>- Meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa.</li> <li>- Paket wisata dan Pendapatan Asli Desa.</li> </ul>
	2. Pengembangan cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami.</li> <li>- Paket wisata dan Pendapatan Asli Desa.</li> </ul>
	3. Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga.</li> <li>- Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.</li> </ul>
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi.</li> <li>- Mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.</li> </ul>

1	2	3
	2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan ( <i>handycraft</i> ) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.</li> <li>- Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.</li> </ul>
	3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li> </ul>
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.</li> </ul>
	2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa dan BUM Antar Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUM Desa dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.</li> </ul>
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	- Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.</li> </ul>
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.</li> </ul>

1	2	3
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengangkat keunggulan ekonomi menu laut.</li> <li>- Sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal.</li> <li>- Mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.</li> </ul>
	2. Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua.</li> <li>- Mencari bakat anak anak pantai.</li> <li>- Paket wisata.</li> </ul>
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa.	1. Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap.	- Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan.
	2. Membentuk/ merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap serta konservasi.	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut-pantai.

1	2	3
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.		
8. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

## 2. TIPOLOGI DESA DARATAN/HAMPARAN, INDUSTRI DAN PERKEBUNAN, BERKEMBANG

Kecamatan : .....

Desa : .....

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
1	2	3
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1. Pembangunan rabat beton/ pengerasan jalan desa.	- Meningkatkan kualitas jalan desa. - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- Menjamin kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa.	- Mengurangi ketergantungan petani kepada bibit pabrikan.
	4. Pembangunan showroom/wisma pameran produk Desa.	- Menyediakan ruang pameran untuk para pelaku industri desa.
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. Pembangunan/ pemeliharaan Poskesdes/Polindes.	- Pengadaan gedung baru/pemeliharaan poskesdes/polindes. - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

1	2	3
	2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan.</li> <li>- Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.</li> </ul>
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Pembangunan gedung PAUD/TK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.</li> </ul>
	2. Pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.</li> </ul>
	3. Pembangunan gedung/taman seni/museum desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa.</li> <li>- Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.</li> </ul>
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melestarikan situs-situs budaya.</li> </ul>
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung.</li> <li>- Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>

1	2	3
	2. Pengadaan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang.</li> <li>- Memperkuat kerjasama antar desa di bidang perkebunan.</li> </ul>
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.</li> </ul>
	2. Membangun sumur resapan/embung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga keberlanjutan air permukaan.</li> <li>- Mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.</li> </ul>
	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa.</li> <li>- Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga.</li> </ul>
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan.</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>

1	2	3
	2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.	- Mendorong meningkatnya pengetahuan buruh dari tentang hak-hak buruh.
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. <i>Workshop Business Plan</i>	- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
	2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa. - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal desa.	- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.

1	2	3
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan.
	2. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan <i>e-marketing</i> dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi.	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumah tangga.
	2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

### 3. TIPOLOGI DESA DARATAN TINGGI/PEGUNUNGAN, PERTANIAN DAN TERTINGGAL

Kecamatan : .....

Desa : .....

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
1	2	3
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk desa.</li> <li>- Membangun/ pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.</li> </ul>
	2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga.</li> <li>- Menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.</li> </ul>
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.	1. pembangunan balai posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan gedung baru balai posyandu.</li> <li>- Mendorong optimalisasi kegiatan posyandu.</li> </ul>
	2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan.</li> <li>- Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.</li> </ul>
	3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, <i>thermometer</i> dll).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu.</li> </ul>

1	2	3
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.	1. Pembangunan gedung PAUD/TK.	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini.
	2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
	3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepeng, rebana, dll).	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa. - Memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat.
	4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll).	- Melestarikan situs-situs Budaya.
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	- Memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung. - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
	2. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang. - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.	1. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.	- Memaksimalkan Kemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.

1	2	3
	2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.		
<b>3. Pemberdayaan Masyarakat Desa.</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll).	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan. - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional.	- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	1. Musyawarah insiatif pembentukan BUM Desa.	- Mendorong pembentukan BUM Desa. - Membahas perencanaan pembantuan BUM Desa.
	2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUM Desa dan usaha ekonomi rumahan ( <i>home industry</i> ).	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUM Desa atau penduduk yang memiliki usaha rumahan.

1	2	3
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.	1. Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1. Pelatihan paralegal desa.	- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar pengadilan.
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan.	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan. - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
	2. Bazar jamu dan obat tradisional desa.	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan tradisional berbahan lokal.
6. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	1. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.	- Perlindungan ekologi hutan dan Pengembangan produksi/ekonomi rumah tangga.

	2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna.
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**